

**Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Tentang
Pemilihan Kepala Desa**

Sanksi pelanggaran Pasal 72:

Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Tentang Pemilihan Kepala Desa

Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si.
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.
Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., M.A.
Wiyono Budi Santoso, S.H.
Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si.
Dr. Sri Widayanti



Rancangan peraturan daerah Kabupaten Purworejo tentang pemilihan kepala desa

Penulis

Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si.
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.
Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., M.A.
Wiyono Budi Santoso, S.H.
Drs. RY. Gatot Raditya, M.Si.
Dr. Sri Widayanti

ISBN:

978-623-5367-21-7
978-623-5367-22-4 (PDF)

Editor:

Iman Amanda Permatasari

Desain Sampul:

Agus Manto

Tata Letak:

Tim The Journal Publishing
(Anggota IKAPI)

Iv+100 Hlm; 15,5 Cm X 23 Cm.
Cetakan 1, Maret 2022

Penerbit:

THE JOURNAL PUBLISHING (Anggota IKAPI)
Jl. Lemahdadi, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Cp. 0823-2679-6566

*Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang Memperbanyak buku ini dalam bentuk dan
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan yang maha kuasa yang atas pertolonganNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemilihan Kepala Desa. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan inisiatif dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa, kami mengacu pada Undang-Undang terkait, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Naskah Akademik Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan konstruktif kami harapkan.

Kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelesaikan Naskah Akademik Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa ini. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan nasakah Naskah Akademik Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa.

Yogyakarta, 11 Maret 2022

Tim Penyusun

Daftar Isi

Rancangan peraturan daerah Kabupaten Purworejo tentang pemilihan kepala desa	i
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Metode Penelitian	4
E. Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik.....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	6
A. Kajian Teoritis	6
1. Konsepsi Demokrasi.....	7
2. Makna Pemilihan Kepala Desa Serentak.....	9
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	11
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	12
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur	14
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	16
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	26
A. Landasan Filosofis.....	26
B. Landasan Sosiologis.....	28

C. Landasan Yuridis.....	32
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	34
A. Jangkauan Pengaturan	34
B. Arah Pengaturan.....	34
C. Ruang Lingkup Materi	35
BAB VI PENUTUP	45
A. Simpulan	45
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur pemerintahan secara mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersurat dibagian menimbang bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisonal untuk mengatur pemerintahan secara mandiri. Namun seiring berkembangnya jaman pemerintahan desa yang mandiri tereliminasi dengan bergabungnya desa dalam negara. Oleh karena itu pemerintah desa perlu diperkuat, agar desa maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya pemerintah desa yang demokratis, maka pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur dan sejahtera akan terwujud.

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis tersebut, maka diperlukan pemilihan kepala desa secara langsung. Pemilihan Kepala Desa secara langsung merupakan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31, sebagai berikut:

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Makna pemilihan kepala desa secara langsung mengindikasikan adanya prinsip demokrasi, dimana calon akan mendapatkan legitimasi amanah dari rakyat. Dengan adanya legitimasi penuh dari rakyat, maka kepala desa akan mampu membangun pemerintahan yang mandiri. Karena legitimasi yang diperoleh dari rakyat mendatangkan otoritas baginya. Otoritas dibutuhkan oleh kepala desa, agar dia memiliki kapasitas yang penuh untuk merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi program yang mendatangkan kesejahteraan bagi

masyarakat.

Namun permasalahan muncul ketika adanya klausul pelaksanaan pemilihan kepala desa harus dilakukan secara serentak. Hal ini terjadi karena masa jabatan para kepala desa berbeda-beda masa berakhirnya. Di satu sisi amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 harus diterapkan pemilihan kepala desa secara serentak, namun disisi lain ada kepala desa yang jabatannya belum berakhir pada Tahun 2022. Mensikapi adanya dualism dalam pemilihan kepala desa tersebut perlu diatur dalam peraturan daerah kabupaten tentang pemilihan kepala desa secara serentak sesuai amanah Undang-Undang.

Pemilihan kepala desa secara serentak dimaknai pelaksanaan dalam satu hari secara bersamaan. Namun karena adanya ketidaksamaan purna tugas masa jabatan kepala desa, maka diatur pemilihan kepala desa secara bergelombang dan dilakukan secara serentak juga.

Selain permasalahan tidak serentaknya purna tugas jabatan kepala desa, permasalahan lain muncul dalam masyarakat. Merembaknya Pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan sosial politik, ekonomi dan budaya dalam masyarakat. Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini mobilitas masyarakat dibatasi. Diberlakukan protokol kesehatan secara ketat terhadap masyarakat, termasuk juga dalam pemilihan kepala desa yang rawan memunculkan klaster baru.

Pemerintah Kabupaten Purworejo sesungguhnya telah menerbitkan Peraturan Daerah Purworejo No. 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah dirubah pada Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan daerah yang telah dirubah dua kali tersebut juga telah diikuti dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Beragam peraturan perundangan

tersebut membutuhkan kompilasi agar pengaturan tentang pemilihan kepala desa terintegrasi dalam satu produk hukum. Di samping itu terdapat dinamika-dinamika baru yang belum terwadahi dalam produk peraturan perundangan yang sudah ada di Kabupaten Purworejo. Memperhatikan permasalahan tersebut di atas dan mempertimbangkan amanah Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Desa maka diperlukan kajian akademik secara mendalam dalam rangka membentuk kembali Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemilihan Kepala Desa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik diformulasikan dengan pertanyaan, sebagai berikut:

- a. Apa yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemilihan Kepala Desa ?
- b. Bagaimana kajian teoritis dan praktik empiris pengaturan terhadap Pemilihan Kepala Desa ?
- c. Bagaimana evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemilihan Kepala Desa ?
- d. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemilihan Kepala Desa ?
- e. Apa yang menjadi jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemilihan Kepala Desa?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan Naskah Akademik sesuai dengan identifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Mensinkronisasi dan harmonisasi serta mengkompilasi produk hukum daerah yang telah ada sebagai dasar hukum bagi pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku.

2. Menyesuaikan dengan dinamika perkembangan dan konteks karakteristik persoalan pemilihan kepala desa.


D. Metode Penelitian

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemilihan Kepala Desa memiliki makna yang strategis dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang mandiri. Adapun metode penelitian ini kualitatif eksploratif, dimana pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut: *pertama*, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan para pihak yang berkepentingan. Selain itu pengumpulan data primer dilakukan melalui *focus group discussion* dan diskusi panel. *Kedua*, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka, jurnal, dokumen dan bahan hukum. *Ketiga*, validasi data. Setelah data terkumpulkan dilakukan validasi untuk mendapatkan data yang sah. Validasi data dilakukan melalui *check* dan *recheck*, baik data primer atau sekunder. *Keempat*, analisa data. Tahap terakhir adalah analisa data, dimana data yang sudah divalidasi dipadukan dengan temuan data lapangan lalu dianalisa untuk menjawab rumusan masalah.

E. Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik

Sistematika kerangka pikir penyusunan Naskah Akademik ini terdiri dari tiga bagian, sebagai berikut: *pertama, input*. Dalam bagian input ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, konsep teori, praktik empiris dan paradigma masyarakat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, *Kedua, proses/analisis*. Pada bagian proses atau analisis ini dipaparkan tentang evaluasi kebijakan tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemilihan Kepala Desa. *Ketiga, output*. Pada bagian ini dipaparkan urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pemilihan Kepala Desa disertai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Selain itu bagian *output* (luaran) menyertakan jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup dan muatan Peraturan Daerah. Selanjutnya kerangka pikir penyusunan naskah akademik dapat dilihat dalam gambar berikut ini.

KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pemilihan Kepala Desa dalam lintasan sejarah merupakan ajang penguasaan rejim penjajah atas kelompok pribumi. Ketika era penjajahan (Belanda, Inggris dan Jepang) pemilihan Kepala Desa dimanipulasi oleh rejim penguasa untuk melaksanakan kehendaknya - dalam penguasaan tanah dan kerja paksa (rodi). Hanya calon kepala desa (cakada) yang dekat dan memberikan upeti kepada penguasa berkesempatan direstui. Sebaliknya mereka yang tidak dekat dengan penguasa cenderung akan kalah atau dimarjinalkan. Dalam penelitian Koentjaraningrat di desa Celepar Serayu Jawa Tengah ditemukan adanya tiga lapisan dalam masyarakat sebagai cakades, yakni: (1) keturunan ahli waris pendiri desa yang disebut "*kentol*", (2) anggota masyarakat biasa yang memiliki tanah luas disebut "*kuli*" dan (3) masyarakat biasa yang disebut "*gogol*". Dengan kata lain Pemilihan Kepala Desa hanya untuk mereka yang bergolongan bangsawan dan priyayi, sementara itu rakyat biasa tidak memiliki hak menjadi Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan model "bitingan" atau direstui oleh penguasa¹.

Memasuki era kemerdekaan sampai era Orde Baru ada perubahan disain tentang pemerintahan desa yang berdampak pada hadirnya cakades dari partai politik. Pemilihan cakades dengan gambar padi, jagung, ketela, pisang dan seterusnya. Masyarakat memilih gambar tersebut yang mewakili calon Kepala Desa. Walau tampak samar-samar, sesungguhnya ajang Pemilihan Kepala Desa

¹ Maschab.Mashuri.2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PolGov; Suhartono,1993.*Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa, Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Aditya Media; Koentjaraningrat.1984. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Gramed

menjadi kontestasi perebutan kekuasaan antar partai politik. Elite politik sangat berharap menguasai desa-desa sebagai basis dukungan massa baik dalam Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah. Asumsi dibalik penguasaan desa ialah figur Kepala Desa merupakan patron yang dianut dalam masyarakat. Apa yang diperintahkan oleh Kepala Desa akan diikuti oleh masyarakat. Selaras dengan bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan penerapan demokrasi liberal - pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan metode pencoblosan gambar calon Kepala Desa. Secara esensi desa menjadi ajang perebutan kekuasaan antara pemerintah/rejim dan elite politik.

1. Konsepsi Demokrasi

Secara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani kata demos (rakyat) dan kratein (kedaulatan). Dengan kata lain demokrasi bermakna kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Kedaulatan tertinggi tersebut diwujudkan melalui pemilihan pemimpin secara langsung, baik dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Kepala Desa. Secara substansi Pemilihan Kepala Desa secara langsung merupakan pewujudan nilai-nilai demokrasi pada ranah desa. Menurut Diamond (1999), bahwa konsepsi demokrasi terdiri dari dua, yakni:

(1) *electoral democracy* dan (2) *liberal democracy*². Yang dimaksud dengan *electoral democracy* ialah sistem pemerintahan dalam suatu negara bangsa, dimana masyarakat memilih langsung pemimpin Negara melalui pemilihan yang jujur dan adil. Sistem *electoral democracy* yang diterapkan seperti di Athena tersebut memiliki kelemahan, kalau diterapkan dalam masyarakat yang mejemuk. Hal ini selaras dengan pikiran Aristoteles yang mengkritik pemilihan langsung pemimpin negara, justru akan menghasilkan *oligarkhi* elit, dimana tujuan untuk mensejahterakan masyarakat cenderung terabaikan³.

Selaras dengan pemikiran tersebut, Schumpeter mengkritisi penerapan sistem *electoral democracy*, karena sistem ini akan meniadakan

² Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation* (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999), hal.7; Bnd. David Held, *Models of Democracy*, hal.143-85

³ Aristotle, *The Politics*. Ed. and Trans. Ernest Barker (Oxford : Clarendon Press, 1946), hal.163-9; Lih. David Held, *Models of Democracy*, hal.13-34; T.H. Marshall, *Class, Citizenship and Social Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 1950), hal.10-14

kontestasi antar partai politik⁴. Dengan kata lain kehadiran parpol tidak dibutuhkan lagi, karena masyarakat memilih langsung pimpinan Negara. Selain itu Schumpeter juga mengajukan kritik bahwa sistem *electoral democracy* ini juga meniadakan adanya kontrol terhadap kekuasaan. Ada kecenderungan pemilihan langsung oleh masyarakat tersebut, justru menghasilkan kepemimpinan yang diktator⁵. Oleh karena itu pemimpin perlu dikontrol oleh masyarakat yang memilihnya dalam suatu kontrak sosial. Dengan adanya kontrak sosial yang jelas antara masyarakat dengan pemerintah, maka kecenderungan pemimpin yang korup dan absolut akan diminimalisir⁶. Oleh karena itu diperlukan kritik terhadap sistem demokrasi yang tidak bisa terlepas dari sistem budaya yang mewarnainya.

Yang dimaksud dengan *liberal democracy* menurut Diamond (1999) ialah kebebasan dan kesetaraan masyarakat sipil memilih anggota legislatif dan eksekutif⁷. Pemilihan tersebut dilakukan secara berkala, dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mendirikan parpol dan menyalurkan aspirasinya. Dalam sistem *liberal democracy* tersebut peranan parpol sangat penting, karena melalui mereka aspirasi masyarakat diperjuangkan. Selaras dengan pandangan Diamond tersebut, menurut Dahl (1982) demokrasi yang ideal mencakup lima hal⁸, yakni: (1) persamaan hak sipil, (2) partisipasi efektif, (3) transparansi informasi, (4) kebebasan masyarakat sipil mengakses kebijakan pemerintah dan (5) kesetaraan masyarakat di hadapan hukum. Ke lima kriteria tersebut didasarkan pada premis mayor bahwa penerapan demokrasi dalam suatu negara hendaknya mengacu pada kemajemukan, historisitas dan demokrasi kota. Dalam konteks ini Dahl mengembangkan pemikiran bahwa demokrasi tidak tunggal melainkan ada unsur legislatif, yudikatif, eksekutif dan lembaga Negara lain (*poliarkhi*). Dahl berasumsi bahwa dalam masyarakat yang majemuk (plural) diperlukan suatu sistem demokrasi yang mengekspresikan suara masyarakat secara bebas dan

⁴ Joseph A.Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (London: Unwin University Books, 1943), hal.260- 3; Lih. David Helf, *Models of Democracy*, hal.105-36;Bnd. Will Kymlicka and Wayne Norman, "The Return of The Citizen" on *Ethics*,104,January,1994, hal.360-7

⁵ Bnd. Thomas Hobbes, *Leviathan*, ed.C.B.Macpherson (Harmondsworth: Penguin, 1968), hal.239-48

⁶ Jean Jacques Rousseau, *The Social Contract and Discourse*, trans. GDH Cole (London-New York: Everyman"s Library, 1968), Book I, Chapter VIII,hal.15-16

⁷ Loc.cit, *Developing Democracy*

⁸ Robert A.Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol* (Jakarta : CV Rajawali,1982),hal.9-10

jujur. Artinya masyarakat perlu diberi kewenangan untuk menyampaikan aspirasinya melalui parpol yang berkontestasi dalam pemilihan yang jujur dan adil⁹.

Selaras dengan pikiran Dahl tersebut diatas, Sartori berpendapat bahwa dasar *liberal democracy* ialah kebebasan (*liberty*) dan kesetaraan (*equality*)¹⁰. Oleh karena *liberal democracy* menekankan pada kebebasan dan kesetaraan, maka sistem ini berimplikasi pada mewujudnya *one man, one vote, one value*. Artinya suara individu diindikasikan dengan kedaulatan rakyat dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan terpilihnya seorang pemimpin. Namun konsep *one, man, one vote, one value* ini tidak dengan sendirinya bebas dari kelemahan. Kritik terhadap penerapan sistem demokrasi juga dipaparkan oleh Gould.

Menurut Gould (1990) sistem *liberal democracy* lebih mengedepankan individualisme dan tidak mengutamakan kepentingan umum. Dampaknya kepentingan orang banyak cenderung dinafikan, sebab parpol pemenang Pemilu cenderung mengutamakan kepentingan parpol daripada kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran Gould, Lijphart (1977) mendefinisikan demokrasi "*government by and for people*".¹¹ Artinya demokrasi dimaknai oleh Lijphart sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Definisi Lijphart tersebut memunculkan pertanyaan siapa yang dimaksud rakyat? Jawaban atas pertanyaan tersebut ialah mereka yang mayoritas menang dalam Pemilu. Hal ini memunculkan dilema bagaimana sikap mayoritas terhadap minoritas? Oleh karena itu Lijphart menawarkan konsep perlunya konsensus demokrasi, dimana mayoritas pemenang dalam Pemilu hendaknya mengakomodasi kepentingan kelompok minoritas dalam pemerintahan. Parpol pemenang Pemilu perlu membuat *grand coalition* dengan tujuan mengakomodasi semua kepentingan kelompok dalam masyarakat¹².

2. Makna Pemilihan Kepala Desa Serentak

⁹ Robert A. Dahl. *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Heaven: Yale University Press, 1971), hal 2

¹⁰ Giovanni Sartori, *The Theory of Democracy Revised* (New Jersey : Chatam House Publishers, 1987), hal.383- 386

¹¹ Arendt Lijphart, *Patterns of Democracy : Government Forms and Performance in Thirty Six Countries*, (New Haven and London: Yale University Press,1999), hal.1

Selaras dengan pemikiran Diamond (1999) tersebut di atas, penerapan demokrasi langsung (liberal) mewujudkan juga dalam Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa secara serentak tersurat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 31. Dengan adanya Kepala Desa yang dipilih secara serentak, maka dia yang terpilih mendapat otoritas dan legitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Adapun otoritas dan kapasitas Kepala Desa ialah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 26, ayat 1). Otoritas (kewenangan) yang dimiliki Kepala Desa sebagai hasil pilihan rakyat secara langsung dalam Pasal 26, ayat 2 meliputi, sebagai berikut:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dengan demikian keserentakan Pemilihan Kepala Desa berimplikasi pada otoritas dan kapasitas yang dimiliki oleh Kepala Desa. Otoritas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa mengindikasikan bahwa dia memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Pemilihan Kepala Desa secara serentak menjadikan Kepala Desa yang dipilih langsung memiliki kewenangan mengelola dan mengatur keuangan desa secara mandiri. Artinya hasil Pemilihan Kepala Desa secara serentak menjadi dasar yang kokoh untuk seorang Kepala Desa menyelenggarakan pemerintahan.

Selain otoritas memerintah, seorang Kepala Desa juga memiliki kapasitas melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Artinya hasil Pemilihan Kepala Desa secara serentak sesuai amanah Undang-Undang, mewujudkan Pemerintah yang demokratis.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1 dituliskan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Klausul ini merupakan pewujudan dari prinsip *one person, one vote, one value* (satu orang, satu suara dan satu nilai). Pemilihan Kepala Desa secara langsung tersebut mengindikasikan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memberikan amanah kepada para pemimpin. Artinya rakyatlah yang berdaulat dan berkuasa, sementara pemimpin (Kepala Desa) menjalankan amanah rakyat tersebut. Pewujudan kedaulatan rakyat tersebut dilandasi pada asas-asas demokrasi, sebagai berikut:

Pertama, asas langsung. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung, artinya masyarakat memilih calon berdasarkan yang dikenalnya. Pemilihan langsung dilakukan melalui pencoblosan foto calon atau gambar tertentu sesuai adat atau kebiasaan masyarakat desa setempat yang dilakukan di bilik suara.

Kedua, asas umum. Bahwa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dan berlaku umum. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur tentang syarat pemilih, yakni: mereka yang berusia

17 tahun atau sudah/pernah menikah. Artinya semua masyarakat yang memenuhi syarat tersebut berhak memilih Kepala Desa tanpa diskriminasi.

Ketiga, asas bebas. Bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bebas tanpa adanya tekanan atau ancaman untuk memilih calo. Suasana bebas ini memberi jaminan kepada masyarakat bahwa Pemilihan Kepala Desa ini dilaksanakan secara profesional, independen dan berintegritas. Pemilihan Kepala Desa adalah pesta rakyat yang bersuasana gembira, oleh karena itu tidak ada ikatan atau kendala mereka memilih calon.

Keempat, asas rahasia. Selain masyarakat bebas memilih calon yang ditawarkan, faktor kerahasiaan calon yang dipilih juga harus dijamin oleh penyelenggara. Artinya asas kerahasiaan pilihan harus dijaga dan tidak dibocorkan kepada orang, sebab bila aspek kerahasiaan pilhan calon ini dilanggar dapat menimbulkan konflik horisontal dalam masyarakat.

Kelima, asas jujur. Penerapan jujur dalam Pemilihan Kepala Desa ialah penyelenggara harus berlaku netral tidak memihak pada petahana. Penyelenggara haruslah bersikap jujur pada semua pemilih dan tidak membedakan. Penyelenggara melakukan rekapitulasi suara secara terbuka dan disaksikan oleh masyarakat dan para saksi dari calon.

Keenam, asas adil. Penyelenggara juga harus berlaku adil terhadap para penyandang disabilitas, lansia dan mereka yang berhalangan pada hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, karena sakit, dipenjara atau sedang bekerja di lain tempat. Mereka memiliki hak suara yang harus dijamin haknya untuk memilih pada Pemilihan Kepala Desa. Ringkasnya penyelenggara menjamin hak suara pemilih secara adil dan tidak memanipulasi suara.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Dalam praktik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo didasarkan pada yaitu Peraturan Daerah

Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dirubah pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Daerah tersebut juga diikuti dengan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Perlu dilakukan kajian terhadap Produk hukum daerah yang telah ada dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam kajian terhadap produk hukum daerah terkait pemilihan kepala desa di Kabipaten Purworejo terdapat sejumlah catatan yakni:

1. Peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa yang sudah ada materinya, masih terlalu luas. Peraturan daerah tersebut meliputi materi yang tidak diperintahkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 (ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hanya mengamanatkan pengaturan mengenai pemilihan kepala desa serentak dan persyaratan calon kepala desa. Pengaturan terhadap hal tersebut yang g mutlak harus diatur dalam Perda), sehingga pengaturan terhadap hal lain yang sudah diatur secara lengkap dalam UU, PP atau Permendagri seperti ketentuan megenai pemberhentian kepala desa, tidak perlu diatur dalam Peraturan daerah.
2. Perda Pemilihan kepala desa sudah diubah 2 kali, sementara saat ini ada kebutuhan untuk mengubah kembali perda yang sudah ada. Terkait hal tersebut, sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, maka terhadap peraturan yang

sudah beberapa kali diubah sehingga menyulitkan dalam pemakaian dan pelaksanaannya disarankan untuk membentuk peraturan yang baru yang menampung semua materi pokok beserta perubahannya.

3. Peraturan bupati yang ada seharusnya mengatur hal-hal teknis penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Tetapi regulasi tersebut justru mengatur hal-hal atau pokok-pokok yang menjadi ranah pengaturan peraturan daerah. Oleh karena itu, peraturan bupati yang akan datang harus memastikan mengatur sesuai ranahnya.

Berdasarkan analisis atau kajian pasal demi pasal terhadap Peraturan Daerah yang ada beserta Peraturan Bupati tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di atas menunjukkan bahwa Peraturan tersebut tidak dapat memenuhi tuntutan pengaturan hukum, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang baru yang dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat. Secara khusus Peraturan Daerah tersebut harus dalam konteks pandemi covid-19 dengan penerapan protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru pada masyarakat.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 bahwa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pasal 31 ini mengindikasikan kepada Pemerintah Daerah wajib melaksanakannya, karena amanah Undang-Undang. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak membutuhkan regulasi baru dan perlu meninjau regulasi lama. Di satu sisi Pemerintah Daerah harus melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak, namun disisi lain Pemerintah diperhadapkan dengan pandemi covid-19. Dalam situasi dilematis tersebut, Pemerintah Daerah dituntut memberikan kenyamanan dan kepastian hukum terhadap masyarakat.

Dalam situasi yang dilematis tersebut diperlukan adanya inovasi regulasi atau terobosan baru yang menjawab kebutuhan masyarakat. Implikasi dari pembuatan Peraturan Daerah dengan

sistem baru dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat dan dampak pandemi covid-19 mewujudkan adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu konsekuensi logis pembuatan Peraturan Daerah membutuhkan dana yang melekat pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Terhadap beban yang ditimbulkan untuk pembuatan Peraturan Daerah yang baru, maka dana yang diambil sangat sedikit. Anggaran tersebut melekat pada Rencana Kegiatan Anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Artinya alokasi anggaran untuk pembuatan Peraturan Daerah tersebut sudah direncanakan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah. Ringkasnya biaya untuk pembuatan Peraturan Daerah tersebut lebih kecil dibanding manfaat yang akan diperoleh bagi masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Selengkapnya Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya, didalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Atribusi atau mandat konstitusi diwujudkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Di dalam Ketentuan Umum angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap kebutuhan hukum di dalam masyarakat. Pentingnya suatu peraturan yang harus dapat menuju kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam kehidupan di masyarakat tentunya di dalam pembentukannya harus benar-benar sesuai dengan tahapan-tahapan pembentukan yang sudah diatur dan disepakati bersama. Salah satu syarat untuk pembentukan peraturan perundang-undangan adalah penyusunan naskah akademik.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tentang materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menyatakan:

- a. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
- c. Bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur tentang pemilihan

kepala desa adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 31 ayat (1): Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Pasal 31 ayat (2): Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Persyaratan-persyaratan untuk menjadi Kepala diatur secara rinci di dalam Pasal 33, yang dilanjutkan ketahapan pemilihan Kepala Desa, penetapan dan perselisihan hasil pemilu.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga kali) masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Maksud pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah salah satunya untuk menghindari hal-hal negatif dalam pelaksanaannya. Di dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak berakibat pada keharusan diaturnya mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendelegasikan kewenangannya, dalam hal ini adalah tentang Pemilihan Kepala Desa kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan mandat tersebut maka

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, didalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Atribusi atau mandat konstitusi diwujudkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, selanjutnya bahwa Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Ayat (2) dalam Pasal yang sama menyatakan bahwa Daerah kabupaten atau kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas ke Kepala Desa dan/atau kota. Pengaturan tentang desa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur di dalam Pasal 371, yang menyatakan bahwa dalam Daerah kabupaten atau kota dapat dibentuk Desa. Desa tersebut mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai desa.

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah tersebut dibentuk untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam hal Pemilihan Kepala Desa, dalam proses penyelenggaraannya diatur pada Pasal 40, yaitu:

- 1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- 2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- 4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang mekanisme penetapan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala Desa, serta tindakan pencegahan agar tidak terjadi kekosongan jalannya pemerintahan. Terjadinya kekosongan jabatan kepala desa tersebut akibat dari pemilihan kepala Desa serentak. Masa berakhirnya jabatan kepala Desa tidak sama, tergantung dari kapan penetapan jabatan tersebut, sehingga berakhirnya masa jabatan kepala Desa yang satu dan yang lainnya tidaklah sama. Upaya untuk mengatasi kekosongan tersebut adalah dengan menunjuk seorang Aparatur Sipil Negara sebagai Penjabat kepala Desa. Pasal 41 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang tahapan pemilihan kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa tersebut dilaksanakan melalui 4 tahapan. Tahap yang pertama adalah persiapan, dilanjutkan dengan pencalonan, pemungutan suara, dan yang tahap terakhir adalah penetapan.

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diatur di dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tersebut dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang pelaksanaannya paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan. Mekanisme Musyawarah Desa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang diselenggarakan sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 46 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan kembali mengenai masa jabatan Kepala Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun yang dihitung dari tanggal pelantikan. Periode jabatan Kepala Desa paling lama tiga kali berturut-turut atau secara tidak berturut-turut.

- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) huruf e dan huruf f Pasal 41, yang mengatur tentang ketentuan tentang kampanye dan hari tenang, terjadi perubahan untuk ketentuan kampanye, pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) hari. Begitu juga tentang pengaturan ketentuan untuk hari tenang, yaitu paling lama 3 (tiga) hari.
 2. Ketentuan Pasal 46, 53, ayat (2) Pasal 57, Pasal 60 terjadi perubahan menjadi: dari kata “menteri” berubah menjadi “menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Menteri ini dirubah beberapa kali, dan perubahan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa secara rinci. Walaupun begitu ruang untuk membentuk aturan-aturan sesuai dengan ragam budaya dan kepribadian masing-masing daerah tetap diberikan kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Di dalam Peraturan Menteri tersebut diatur tentang Pemilihan kepala Desa secara serentak atau bergelombang. Pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak

dilaksanakan pada hari yang sama pada wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang harus mempertimbangkan:

- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. Keuangan Daerah; dan/atau
- c. Ketersediaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kabupaten/ Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala desa.

Peraturan Menteri tersebut juga secara rinci mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Tahapan-tahapan pemilihan tersebut dimulai dari persiapan, dilanjutkan dengan pencalonan, pemungutan suara, dan yang terakhir adalah penetapan. Pengaturan tugas dari panitia pemilihan Kepala Desa diatur secara rinci, mulai dari merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan serta merencanakan mengajukan biaya yang dibutuhkan di dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Tugas panitia pemilihan Kepala Desa juga melakukan pendaftaran, penetapan pemilih, melakukan penjaringan dan penyaringan dan masih banyak tugas lainnya, sesuai yang diatur pada Pasal 9. Pengaturan tentang Pemilihan kepala Desa tersebut juga mengatur tentang pengaduan dan bagaimana penyelesaian pengaduan tersebut. Selain hal itu juga diatur tentang perselisihan hasil pemilu yang mana harus diselesaikan oleh Bupati.

- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Di dalam Peraturan Menteri ada beberapa perubahan yang mendasar, perubahan tersebut selain untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU- XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa, juga untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ada 7 (tujuh) perubahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Salah satu Pasal yang mendelegasikan tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah Pasal 49 yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dan antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan kepala Desa Peraturan ini mengatur tentang Pemilihan kepala Desa di masa Pandemi. Di dalam Pasal 44 A diatur tentang pelaksanaan Pemilihan kepala Desa dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari:
 - a. Pengukuran suhu.
 - b. Pemakain masker atau pelindung wajah dan sarung tangan sekali pakai.
 - c. Tidak melakukan kontak langsung, dan masih banyak aturan rinci tentang penerapan protokol kesehatan di dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Sangsi terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa juga diatur dengan rinci, yaitu:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis I;
- c. teguran tertulis II; dan
- d. diskualifikasi.

Sangsi tersebut di atas juga dimaksudkan untuk mencegah penularan virus covid yang begitu cepat menyebar di berbagai daerah. Sangsi-sangsi tersebut harus dilaksanakan secara konsekwen, tidak sebatas aturan saja.

Peraturan perundang-undangan yang ada telah menunjukkan tentang suatu kebutuhan untuk pengaturan pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya meteri yang akan dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan lebih tinggi, hal ini sesuai dengan asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Bangsa Indonesia adalah bangsa besar karena memiliki ideologi serta cita-cita mulia berdasar Pancasila. Sebagai ideologi, Pancasila memuat nilai dasar dan gagasan luhur yang termanifestasikan dalam perilaku, sikap, serta kepribadian bangsa. Pancasila bersifat khas bagi bangsa Indonesia tercermin dalam setiap segi kehidupannya (M. Syamsudin, dkk, 2011:125). Diteropong dari perspektif filosofis, makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia mengandung nilai-nilai diyakini kebenarannya dan berperan sebagai dasar yang menentukan pandangan hidup negara.

Sebagai mata air dari nilai-nilai luhur, Pancasila memuat tiga dimensi yaitu dimensi etis, dimensi ideologis, dan dimensi yuridis. Dimensi etis bermakna bahwa hukum Indonesia adalah sistem norma yang memancarkan sifat makhluk Tuhan yang berperikemanusiaan yang bermartabat. Sedangkan dari segi ideologis mengandung makna bahwa hukum nasional berdasarkan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Tahun 1945. Dimensi yuridis berarti Pancasila sebagai kaidah fundamental Republik Indonesia adalah norma dasar bagi norma-norma hukum nasional Indonesia (M. Syamsudin, dkk, 2011:145).

Makna tersebut dijiwai dalam hal pembentukan hukum (peraturan) dan penegakan hukum (Suyadi, 1999:183) yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan ke dalam batang tubuh UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan berhubungan dan

saling menyesuaikan diri satu sama lain (Miriam Budiardjo, 1981:95-96). Hubungan kekuasaan pemerintahan sangat jelas diatur dalam UUD 1945 mulai dari kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif, beserta kekuasaan-kekuasaan lain yang menggambarkan hubungan antar lembaga negara.

Dalam UUD 1945 kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah pusat. Meski demikian, sebagai negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja tetapi juga oleh pemerintah daerah melalui asas desentralisasi pemerintahan. Bagaimanapun juga, penyelenggaraan pemerintahan mengandung maksud serta tujuan sama yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan rakyat menjadi komitmen negara Indonesia yang sebagaimana dimandatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang dijiwai Pancasila. Pemerintah bertanggung jawab dalam proses pemenuhan kesejahteraan rakyat. Sehingga, melalui sistem pemerintahannya, pemerintah menjalankan berbagai program kesejahteraan hingga sampai pada tataran paling mendasar yaitu entitas pemerintahan yang terdekat dengan rakyat yakni pemerintah desa.

Dalam konteks tersebut, kepala desa sebagai pucuk pemerintahan desa memegang peranan strategis serta menjadi penentu pencapaian kesejahteraan rakyat desa. Di samping itu, puluhan ribu Desa di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti adat istiadat, budaya, bahasa, hingga karakter masyarakatnya. Situasi tersebut menuntut kepala desa memahami kondisi desa dengan memadai baik dari segi potensi, masalah, dan tantangan dihadapi desa.

Guna menjamin hadirnya kepala desa yang amanah dalam mengamalkan Pancasila, UUD 1945, serta memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, maka diperlukan regulasi di daerah yang mengatur tentang pengisian jabatan kepala desa. Mengingat rancangan regulasi daerah ini nantinya mengarah pada tata kelola pemerintahan desa, maka perlu dikerangkai dengan sistem demokrasi modern yakni pemilihan. Pemilihan merupakan indikator minimal demokrasi prosedural yang harus ada dalam pemerintahan desa. Pada level desa,

pemilihan sebagai bentuk demokrasi elektoral hanya mungkin dijalankan dalam proses pemilihan kepala desa.

Selain itu, untuk melengkapi konsep demokrasi elektoral-prosedural juga ditambahkan konsep demokrasi-deliberatif (permusyawaratan) sebagai sebuah proses kolektif untuk mengambil keputusan melalui musyawarah desa. Dalam demokrasi deliberatif (permusyawaratan) yang terpenting adalah proses diskusi secara kolektif untuk menemukan kebaikan bersama, yang melampui proses pemilihan (voting).

Urusan pengisian jabatan kepala Desa merupakan bagian dari membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Oleh karena itu, maka harus memperhatikan rambu-rambu dalam UU No. 6 tahun 2014. Pasal 2 undang-undang tersebut memberikan penegasan tentang norma yang digunakan untuk memandu penyelenggaraan pemerintahan Desa. Sehubungan dengan hal ini ada 7 asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditekankan, yaitu: Tata kelola pemerintahan desa maka harus memperhatikan rambu-rambudalam UU No. 6 tahun 2014. Undang-undang tersebut memberikan penegasan tentang norma yang bisa dipakai untuk memandu penyelenggaraan pemerintahan Desa yakni profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.

B. Landasan Sosiologis

Hal penting dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan, selain didasarkan pada landasan filosofis, perlu juga memperhatikan landasan sosiologis. Keberlakuan atau kesesuaian secara sosiologis menunjuk pada efektifitas suatu norma perundang-undangan ketika nantinya diterapkan dalam realitas di masyarakat.

Secara sosiologis, Desa-desa di Indonesia sangat beragam antara lain karena pengaruh sejarah pemerintahan adat dan pengaruh modernisasi birokrasi. Sesuai dengan pemikiran dan konteks empirik yang berkembang di Indonesia, setidaknya ada tiga tipe bentuk Desa: *pertama*, tipe "Desa adat" atau sebagai *self governing community* sebagai bentuk Desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep "otonomi asli" sebenarnya diilhami dari

pengertian Desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan oleh negara.

Kedua, tipe "Desa administratif" (*local state government*) adalah Desa sebagai satuan wilayah administratif yang berposisi sebagai kepanjangan negara dan hanya menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara. Desa administratif secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi. *Ketiga*, tipe "Desa otonom" atau dulu disebut sebagai Desapraja atau dapat juga disebut sebagai *local self government*, seperti halnya posisi dan bentuk daerah otonom di Indonesia. Secara konseptual, Desa otonom adalah Desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi sehingga mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa otonom berhak membentuk pemerintahan sendiri, mempunyai badan legislatif, berwenang membuat peraturan Desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari negara.

Pencarian terhadap bentuk Desa akhirnya berujung pada integrasi antara desa adat (*self governing community*) dan desa otonom (*local self government*) sebagaimana tertuang dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Model Desa integrasi (*integrated village*) ini sejalan dengan: *pertama*, pemikiran *founding fathers* yang terkandung dalam konstitusi UUD 1945 secara jelas mengakui (rekognisi) keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh penjuru nusantara dan beragam di Indonesia; *kedua*, pemikiran tentang Desa otonom atau dikenal dengan Desa swapraja (daerah otonom tingkat III) sebagai mana dikemukakan oleh sosiolog perdesaan mending Prof. Selo Soemardjan.

Secara prinsipil UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bentuk Desa otonom (*local self government*), dengan tetap mengakomodasi spirit dan pola *self governing community*. Struktur pemerintahan *integrated village* mengakomodasi struktur adat yang ada. Struktur ini bukan dalam posisi dan pengertian sebagai lembaga kemasyarakatan, tetapi sebagai struktur resmi pemerintahan Desa. *Integrated village* tidak mengenal dualisme kepemimpinan, melainkan dipimpin oleh seorang pimpinan

eksekutif seperti kepala Desa.

Meski Desa tetap menjadi bagian dari subsistem pemerintahan kabupaten/kota, tetapi tidak ada teori dan azas yang membenarkan penyerahan kewenangan/urusan dari pemerintah kabupaten/kota kepada Desa. Di sisi lain, konstitusi UUD 1945 juga tidak menetapkan desentralisasi kewenangan Desa. Karena itu, kewenangan Desa didasarkan pada azas rekognisi dan subsidiaritas, bukan pada azas desentralisasi. Kewenangan Desa tidak mengikuti skema penyerahan atau pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota, melainkan dengan skema pengakuan (rekognisi) dan subsidiaritas atas kepentingan masyarakat setempat, secara langsung dari Undang-Undang Desa.

Dengan demikian desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Taufik Istiari, 2013:107). Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada azas rekognisi dan subsidiaritas yang memberikan otoritas penuh kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat agar tercipta kehidupan masyarakat desa yang harmonis dan sejahtera.

Berdasarkan dua azas tersebut ada dua jenis kewenangan Desa yang utama:

1. Kewenangan asal-usul sebagai pengejawantahan azas rekognisi. Kewenangan ini merupakan kewenangan direkognisi oleh negara, seperti mengelola aset desa dalam wilayah Desa, membentuk struktur pemerintahan Desa yang mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat, dan melestarikan budaya setempat.
2. Kewenangan melekat (atributif) sebagai perwujudan dari azas subsidiaritas yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berskala lokal Desa. Kewenangan ini seperti perencanaan pembangunan desa, tata ruang Desa, membentuk organisasi pemerintahan Desa, membentuk Badan Permusyawaratan Desa, mengelola APBDes, membentuk lembaga kemasyarakatan, mengembangkan BUMDes, menyelenggarakan pemilihan kepala Desa, dan lain-lain. Dengan demikian, pengisian jabatan kepala desa termasuk

kewenangan atributif yang bersumber dari azas subsidiaritas.

3. Dua jenis kewenangan tersebut menjadi bekal mendasar bagi pemerintah desa dalam menghantar masyarakat mencapai tujuan pembangunan yakni kesejahteraan masyarakat desa secara demokratis.

Namun demikian, bekal dua jenis kewenangan tersebut sangat bergantung pada peran kepemimpinan kepala desa. Secara sosiologis, Kepala Desa sebagai pemimpin lokal (*local leader*) menentukan pencapaian tujuan pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kepala Desa harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Sebagai pemimpin formal, kepala desa dituntut menjalankan multiperan baik sebagai fasilitator, motivator, komunikator serta pembina masyarakatnya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan desa akan sulit untuk mencapai sasaran (Tifani Ardilah, dkk, 2014:72).

Oleh sebab itu, secara sosiologis kepala desa dituntut memiliki kemampuan membina hubungan harmonis baik dengan warga, pemangku kepentingan desa, hingga supra desa dalam kedudukannya sebagai pelayan sekaligus pengayom masyarakatnya. Hal itu mensyaratkan keselarasan kehendak antara kepala desa dengan masyarakat desa. Pada segi yang lain, masyarakat desa menggantungkan harapan kepada kepala desa sebagai pemimpin lokal agar dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan pada kondisi dimaksud, maka Peraturan Daerah tentang pengisian jabatan kepala desa ini nantinya diharapkan akan memiliki keberlakuan secara sosiologis. Adanya peraturan tersebut memberikan penegasan bagi berlakunya tata kelola pemerintahan yang baik namun tetap sensitif terhadap harapan masyarakat setempat terhadap sosok kepala desa sebagai pemimpin yang adil, bertanggung jawab, serta demokratis.

C. Landasan Yuridis

Negara hukum menempatkan hukum sebagai fundamental kehidupan bernegara atau supremasi hukum. Indonesia menempatkan diri sebagai negara hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Setiap kebijakan pemerintah dan perilaku warga negara harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertitik tolak pada teori jenjang hukum bahwa peraturan perundang-undangan tersusun ke dalam hierarki, dimana peraturan yang paling rendah bersumber dari peraturan yang lebih tinggi, begitu seterusnya hingga mencapai pada tataran peraturan yang paling tinggi yang tidak dapat lagi ditelisik sumber hukumnya lagi. Konsep hierarki peraturan perundang-undangan ini juga diterapkan di Indonesia seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Landasan yuridis berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga keberlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan Desa secara terpisah dari pengaturan mengenai pemerintahan daerah. Sebelumnya pengaturan tentang Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dicabut dan diganti

dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Konsekuensi yuridis dari pemisahan desa dari yurisdiksi pengaturan mengenai pemerintahan daerah, maka perlu dibuat peraturan pelaksana di tingkat daerah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkedudukan di daerah. Melalui peraturan daerah ini maka diharapkan adanya kejelasan pengaturan mengenai mekanisme pemilihan kepala Desa; persyaratan menjadi Kepala Desa; dan pemberhentian Kepala Desa. Oleh karena itu, perlu sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tercipta implementasi hukum yang efektif sehingga memberikan landasan hukum kepada Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban di dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan meliputi dua jenis pemilihan kepala desa yakni pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa antar waktu. Masing-masing jenis pemilihan kepala desa memuat mekanisme dan tata cara pemilihan tersendiri. Jenis pemilihan kepala desa serentak merupakan jenis pemilihan kepala desa untuk merespon kondisi mana kala kepala desa telah habis masa jabatannya. Jangkauan pengaturan memuat penetapan kebijakan, tahapan-tahapan, serta perselisihan hasil pemilihan kepala desa serentak. Secara rinci, untuk tahapan-tahapan memuat tahap persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan serta pelantikan.

Sedangkan untuk jenis pemilihan kepala desa antarwaktu merupakan jenis pemilihan kepala desa untuk merespon kondisi-kondisi ketika kepala desa diberhentikan karena berbagai hal sehingga tidak dapat menyelesaikan tanggung jawab kepemimpinan sampai habis masa jabatan. Jangkauan pengaturan memuat pemberhentian kepala desa, mekanisme dan tata cara penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu, dan penjabat kepala desa.

Melengkapi jangkauan pengaturan yang sudah ada juga dibahas mengenai sanksi, pembiayaan, lain-lain, dan pernyataan mencabut peraturan daerah yang lama.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah adanya kebutuhan untuk memperjelas dan melengkapi pengaturan tentang pemilihan kepala desa. Arah pengaturan ini didasarkan pada dua hal: *pertama*, pengaturan dilakukan sebagaimana perintah peraturan perundangan berlaku tentang pemilihan kepala desa yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota. *Kedua*, berdasarkan perintah tersebut, Kabupaten Purworejo telah menerbitkan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa yang telah diubah sebanyak dua kali. Penerbitan peraturan daerah tersebut juga disertai dengan penerbitan peraturan pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Oleh karena itu, pengaturan dalam rancangan peraturan daerah mendatang diarahkan untuk mengkompilasi seluruh peraturan yang pernah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Purworejo terkait pemilihan kepala desa. *Ketiga*, pengaturan juga didasarkan pada upaya menjawab dinamika dan perkembangan persoalan kepala desa sesuai dengan konteks dan karakteristik di Kabupaten Purworejo. Peraturan daerah yang telah ada dinilai tidak lagi memadai dalam merespon perkembangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat dalam konteks pemilihan kepala desa. Banyak terjadi kasus dan fenomena permasalahan terkait pemilihan kepala desa yang belum dapat dijawab dan dipecahkan oleh peraturan daerah yang ada saat ini. Oleh karena itu, pengaturan juga diarahkan untuk menjawab dinamika persoalan pemilihan kepala desa sesuai dengan konteks dan karakteristik Kabupaten Purworejo.

C. Ruang Lingkup Materi

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka diperlukan payung hukum dengan membentuk peraturan daerah yang baru guna menjawab permasalahan pemilihan kepala desa di Kabupaten Purworejo. Muatan materi peraturan ini adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa. Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemilihan Kepala Desa dimuat ketentuan umum dengan rumusan sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat yang mempunyai wilayah kerja meliputi desa tempat penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau secara bergelombang.

12. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Daerah.
13. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk sebagian desa dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
14. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Purworejo dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
19. Tim Pengawas dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas dan Fasilitasi adalah Tim yang dibentuk Camat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan memfasilitasi pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

22. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga Desa yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
25. Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya.
27. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
29. Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut pengangkatan adalah pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati yang proses pemilihannya telah dilaksanakan secara sah.
30. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
31. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Hari adalah hari kerja.

2) Materi yang Akan Diatur

Peraturan Daerah Kabupaten secara hierarkis berkedudukan ditingkat peraturan perundang-undangan yang paling rendah. Dengan demikian maka Peraturan Daerah merupakan peraturan teknis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa ini, substansi atau materi muatan yang diatur bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan perundangan yang memuat pengaturan pelaksanaan tentang pemilihan kepala desa. Sehingga materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang pemilihan kepala Desa sebagai berikut:

a. Jenis Pemilihan Kepala Desa

Bab Pemilihan kepala desa terdiri dari Pemilihan kepala desa serentak dan pemilihan kepala desa antarwaktu. Jenis pemilihan kepala desa serentak terdiri dari jenis pemilihan kepala desa serentak satu kali dan pemilihan kepala desa serentak bergelombang. Pengaturan pemilihan kepala desa serentak terkait pengaturan tentang waktu pelaksanaan dalam menjamin keserentakan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak satu kali dan pertimbangan serta jumlah frekuensi pelaksanaan untuk jenis pemilihan kepala desa bergelombang. Sedangkan pemilihan kepala desa antarwaktu dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari satu tahun.

b. Pemilihan Kepala Desa Serentak

Bab pengaturan umum tentang pemilihan kepala desa serentak memuat kebijakan, waktu, dan asas penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara

bergelombang yang dilaksanakan sebanyak 3 gelombang dalam rentang waktu 6 tahun. Secara rinci, tahapan-tahapan pemilihan kepala desa serentak memuat tahap persiapan; pencalonan; pemungutan dan penghitungan suara; dan penetapan serta pelantikan.

1. Tahap Persiapan memuat tahapan: pemberitahuan akhir masa jabatan dan penyampaian laporan akhir masa jabatan; struktur, tata cara pembentukan, syarat pengisian, lingkup tugas panitia/tim dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa; pembentukan panitia pemilihan dalam kondisi bencana non alam dengan membentuk sub panitia di kecamatan; tim pengawas dan fasilitasi; pendaftaran dan penetapan pemilih (syarat pemilih, kondisi yang menggugurkan status sebagai pemilih, tata cara pendaftaran pemilih (DPS & DPT).
2. Tahap Pencalonan memuat tahapan: persyaratan calon kepala desa; pengumuman dan pendaftaran; penelitian, penetapan dan pengumuman calon kepala desa; serta kampanye.
3. Tahap Pemungutan yang memuat pengaturan tentang Tempat Pemungutan Suara (TPS); bantuan/fasilitasi bagi pemilih dengan hambatan fisik (penyandang disabilitas, sedang menjalani rawat inap, menjalani masa hukuman dan sebagainya); tata cara pemungutan suara; tata cara penghitungan suara; penetapan calon kepala desa terpilih.
4. Tahap penetapan yang memuat tata cara penetapan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa; dan pelaksanaan pelantikan, pengucapan sumpah/ janji.
5. Tahap Pelaporan, Pengaduan dan Perselisihan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak. Pelaporan dan pengaduan memuat pengaturan tentang pelaporan dan penyelesaian pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, termasuk jangka waktu penyelesaian, tata cara penyelesaian berjenjang, dan pengaturan tentang pelaporan yang

meuat unsur pidana dan non pidana. Penyelesaian laporan pengaduan diselesaikan pada saat itu juga serta mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Sedangkan perselisihan hasil pemilihan kepala desa serentak memuat pengaturan tentang keberatan calon terhadap hasil pemilihan kepala desa, tata cara penyelesaian perselisihan non pidana dan pidana, serta keberatan terhadap keputusan bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa.

c. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Bab pemilihan kepala desa antarwaktu dilaksanakan melalui musyawarah desa. Pengaturan musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antarwaktu terkait dengan mekanisme musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antarwaktu. Mekanisme memuat persiapan dan pelaksanaan musyawarah desa.

Persiapan musyawarah desa yang terdiri dari tahap membentuk panitia, pengumuman pengisian jabatan kepala desa, penelitian kelengkapan bakal calon dan penetapan calon. Sedangkan pelaksanaan musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu memuat tata cara yakni pengesahan calon kepala desa, mekanisme musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara, pengesahan hasil musyawarah desa, pelaporan hasil musyawarah desa, dan penetapan hasil oleh bupati. Pengaturan pemilihan kepala desa antarwaktu diarahkan untuk memutuskan kepala desa antarwaktu dengan musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai kata mufakat, maka menggunakan mekanisme pemungutan suara. Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan bupati.

d. Pembiayaan

Bab Pembiayaan pemilihan kepala desa terdiri dari pembiayaan pemilihan kepala desa serentak dan pembiayaan pemilihan kepala desa antarwaktu.

Pembiayaan pemilihan kepala desa serentak dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APB Desa). Pembiayaan yang berasal dari APBD untuk pengadaan dan distribusi logistik (surat suara, kotak suara, bilik suara beserta kelengkapannya), serta biaya operasional panitia pemilihan kepala desa serentak). Pembiayaan yang berasal dari APBD juga memuat skema yakni Bantuan Keuangan Kabupaten beserta mekanisme pencairannya mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Sedangkan alokasi dari APBDesa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan lainnya yang belum dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah seperti pengadaan TPS, konsumsi dan pembiayaan lainnya. Pengaturan lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati.

Pembiayaan pemilihan kepala desa antarwaktu seluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pengaturan lebih lanjut diatur dengan peraturan Bupati.

e. Ketentuan Lain-Lain

Bab ketentuan lain-lain memuat pengaturan tentang bakal calo atau calon yang telah ditetapkan meninggal dunia atau hilang, cuti, calon dan kepala desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara, dan penundaan pemilihan kepala desa.

Pengaturan tentang bakal calon dan atau calon kepala desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, hilang atau karena sebab lain mengakibatkan jumlah bakal calon dan atau calon kepala desa kurang dari dua, pemilihan kepala desa atau pemilihan kepala desa antarwaktu dinyatakan gagal dan pengisian jabatan kepala desa dilaksanakan melalui pemilihan kepala desa serentak gelombang berikutnya.

Cuti mengatur calon kepala desa yang sebelumnya sebagai kepala desa definitif, penjabat kepala desa, dan perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa. Pengaturan terkait dengan jangka waktu, mekanisme, dan larangan penggunaan fasilitas pemerintah desa selama masa

pemilihan kepala desa untuk kepentingan kemenangan calon tersebut selama masa cuti. Cuti juga mengatur penugasan bagi sekretaris desa atau perangkat desa lainnya untuk menjalankan tugas dari calon yang berasal dari kepala desa definitif, pejabat kepala desa, dan perangkat desa.

Pengaturan calon dan kepala desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara yakni terkait dengan izin dari pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan serta dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, tunjangan sebagai kepala desa, pengembalian kepada instansi induknya setelah berhenti sebagai kepala desa, serta pemberhentian sebagai ASN apabila telah memasuki usia pensiun dengan memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak berdasarkan penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan oleh Bupati.

f. Penyidikan

Bab ini mengatur tentang pemberian kewenangan khusus kepada penyidik untuk menyidik tindak pidana dalam pemilihan kepala desa yang dimandatkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Bagian ini juga mengatur ruang lingkup penyidikan dari menerima, mengumpulkan dan meneliti laporan; mengumpulkan, mencari, meneliti keterangan; meminta keterangan dan bahan bukti, melakukan pengeledahan, meminta bantuan tenaga ahli, mendokumentasikan, menghentikan penyidikan, dan tindakan lain yang perlu dilakukan.

g. Ketentuan Pidana/Sanksi

Bab ini mengatur tentang pengenaan sanksi bagi siapa saja yang menghambat, menggagalkan dan/atau melakukan politik uang dalam proses pemilihan kepala Desa dengan sengaja atau tidak sengaja, secara langsung atau tidak

langsung sesuai perundang-undangan yang berlaku. Selain itu diatur tentang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu dan atau menggunakan hak pilih orang lain dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

h. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup memuat: *pertama*, mencabut dan pernyataan tidak berlakunya Perda Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa beserta peraturan daerah perubahannya (Perda Nomor 24 Tahun 2016 dan Perda Nomor 3 tahun 2018). *Kedua*, pemberlakuan peraturan daerah ini sejak tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Permasalahan yang terjadi terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemilihan Kepala Desa adalah belum sinkronnya peraturan- peraturan pelaksana di tingkat daerah Kabupaten terhadap:
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa. Sehingga urgensi dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Kepala Desa ini untuk: *pertama*, memastikan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah yang telah ada sebagai dasar hukum bagi pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. *Kedua*, menyesuaikan dengan konteks karakteristik persoalan pemilihan kepala desa.

2. Perlunya ada penyesuaian terhadap konteks karakteristik persoalan, perkembangan tuntutan, dan kebutuhan pengaturan pemilihan kepala desa di Kabupaten Purworejo. Sepanjang tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diikuti dengan perubahan peraturan daerah sebanyak dua kali. (Perda Nomor 24 Tahun 2016 dan Perda Nomor 3 tahun 2018). Peraturan daerah yang ada beserta perubahannya perlu dikodifikasi serta dinilai belum cukup memadai dengan perkembangan tuntutan dan kebutuhan pengaturan pemilihan kepala desa di Kabupaten Purworejo. Diharapkan peraturan daerah ini, sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa, dapat memadai dalam menjawab persoalan pemilihan kepala desa secara efektif dan komprehensif agar tercapai ketertiban dan ketenteraman bagi pencapaian kesejahteraan seluruh masyarakat desa.
3. Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemilihan Kepala Desa adalah Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila dan berlandaskan UUD NRI Tahun 1945. Kemudian yang menjadi landasan sosiologis adalah pentingnya peranan Kepala Desa bagi kehidupan sosial masyarakat. Sebab, kedudukan Kepala Desa sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat desa memegang peran kunci. Sedangkan landasan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Kepala Desa adalah berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa beserta perubahannya.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemilihan Kepala Desa memuat pengaturan mengenai jenis pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa serentak, Pemilihan

kepala desa antarwaktu, masa jabatan penjabat kepala desa, pembiayaan, ketentuan lain-lain, sanksi, dan penutup.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan simpulan dalam penelitian ini maka dapat diberikan rekomendasi atau saran sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang ada terkait dengan pemilihan kepala desa di Kabupaten Purworejo. Saran yang diberikan antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Purworejo segera melakukan penyesuaian regulasi melaluisinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan pelaksanaannya.
2. Pemerintah Kabupaten Purworejo segera melakukan kompilasi berbagai produk hukum daerah tentang pemilihan kepala desa dalam satu produk hukum agar komprehensif. Kompilasi akan memudahkan para pemangku kepentingan dalam memahami dan mengimplementasikan pengaturan tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu untuk mensosialisasikan berbagai produk hukum tentang pemilihan kepala desa yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sosialisasi juga dilakukan terhadap peraturanpelaksanaan Undang-Undang Desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada seluruh pemerintahan desa di Kabupaten Purworejo, sehingga regulasi dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardilah, Tifani, dkk. 2014 . *Effort of Village Chief to Increasing of Society Participation in Village Development. Journal of Public Administration* Vol. 2, No. 1, pp. 71-77
- Aristotle, *The Politics*. 1946. Ed. and Trans. Ernest Barker Oxford : Clarendon Press
- Budiarjo, Miriam. 1999. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Dahl, Robert A. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition* .New Heaven: Yale University Press
- Dahl, Robert A. 1982. *Dilema Demokrasi Pluralis : Antara Otonomi dan Kontrol* .Jakarta : CV Rajawali
- Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press
- Held, David. 2006. *Models of Democracy*. Polity :Stanford University Press
- Hobbes, Thomas 1968. *Leviathan*, ed.C.B.Macpherson .Harmondsworth: Penguin
- Taufik. Istiari. 2013. "Peran Pemuka Pendapat dalam Meningkatkan Partisipasi Pilkades di Desa Prangat Selatan tahun 2013. *Juornal Ilmu Komunikasi*, Volume 1, Nomor 4.
- Koentjaraningrat.1984. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Gramedia
- Kymlicka, Will and Wayne Norman, 1994. "The Return of The Citizen" *on Ethics*,104,January
- Lijphart, Arendt 1999. *Patterns of Democracy : Government Forms and Performance in Thirty Six Countries* .New Haven and London: Yale University Press
- Lijphart, Arendt.1977. *Democracy in Plural Societies* .New Haven and London: Yale University Press
- Marshall, T.H. 1950. *Class,Citizenship and Social Development*.Cambridge: Cambridge University Press

- Mashuri, Maschab. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PolGov
- Rousseau, Jean Jacques. 1968. *The Social Contract and Discourse*, trans. GDH Cole (London-New York: Everyman's Library
- Sartori, Giovanni.1987. *The Theory of Democracy Revised*. New Jersey : Chatam House Publishers
- Schumpeter, Joseph A. 1943. *Capitalism, Socialism and Democracy*.London: Unwin University Books
- Suhartono,1993.*Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa, Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Aditya Media
- Suyadi. 1999. *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Ofset.
- Syamsudin, M. dkk. 2011. *Pendidikan Pancasila, Menempatkan Pancasila Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Total Media.

LAMPIRAN



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMORTAHUN 2022

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN

KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat yang mempunyai wilayah kerja meliputi desa tempat penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala Desa antar waktu.
11. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau secara bergelombang.

12. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Daerah.
13. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk sebagian desa dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
14. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Purworejo dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
19. Tim Pengawas dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas dan Fasilitasi adalah Tim yang dibentuk Camat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan memfasilitasi pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
22. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan

sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

24. Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga Desa yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
25. Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya.
27. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara .
28. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
29. Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut pengangkatan adalah pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati yang proses pemilihannya telah dilaksanakan secara sah.
30. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
31. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II

JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. pemilihan Kepala Desa satu kali; dan
- b. pemilihan Kepala Desa secara bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, dilakukan pada hari yang sama bagi seluruh desa dalam wilayah Daerah.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
- b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
- c. ketersediaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pemilihan Kepala

Desa serentak secara bergelombang yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (2) Waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak untuk masing-masing gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf 1 Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan dan Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan

Pasal 9

BPD menyampaikan surat pemberitahuan perihal akhir masa jabatan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 10

Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatannya.

Paragraf 2 Kepanitiaan

Pasal 11

Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah BPD menyampaikan surat pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan BPD disampaikan Bupati melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Jumlah panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil disesuaikan dengan kebutuhan
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. bendahara merangkap anggota;
 - e. seksi-seksi merangkap anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - f. anggota.
- (6) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tidak boleh mempunyai hubungan keluarga derajat pertama dengan Bakal Calon dan/atau istri atau suami Bakal Calon.
- (7) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon/Calon, mempunyai hubungan keluarga derajat pertama dengan Bakal Calon dan/atau istri atau suami Bakal Calon, dan/atau karena suatu sebab lain sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, maka keanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Tokoh

Masyarakat Desa yang ditunjuk, berdasarkan usul Panitia Pemilihan dan ditetapkan oleh BPD.

- (8) Apabila anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa berhenti, maka keanggotaannya diganti dari unsur Perangkat Desa atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (9) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (10) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap.
 - b. menjalani penahanan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana;
 - c. berstatus sebagai tersangka dalam perkara pidana;
 - d. meninggalkan tugas dan kewajiban;
 - e. terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa; dan
 - f. mempunyai hubungan keluarga derajat pertama dengan bakal calon dan / atau suami atau istri bakal calon.
- (11) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Bupati melalui Pemerintah Desa;
 - c. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - e. mengadakan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon;
 - f. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- i. memfasilitasi penyediaan peralatan dan perlengkapan Tempat Pemungutan Suara yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - j. melaksanakan pemungutan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.
- (12) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Panitia Pemilihan Tingkat Desa bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sebelum dimulainya proses pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bertugas:
- a. merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilihan terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. menetapkan kebutuhan surat suara dan kotak suara untuk masing masing Desa;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan surat suara dan kotak suara;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - f. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Daerah.
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - h. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serta membuat rekomendasi kepada Bupati atas hasil pengawasan apabila diperlukan
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf

d dan huruf e, didelegasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

Paragraf 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam

Pasal 14

- (1) Dalam kondisi bencana non alam, Bupati membentuk dan menetapkan Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan bencana non alam Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. Mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. Menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tim Pengawas dan Fasilitasi

Pasal 15

- (1) Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa di Daerah, Camat membentuk dan menetapkan Tim Pengawas dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengawasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayah kecamatan;
 - b. menghadiri sosialisasi dan pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. memberikan pembinaan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. menerima laporan dan pengaduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. menangani laporan, pengaduan, sengketa dan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. meneruskan laporan, sengketa dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang mengandung unsur tindak pidana kepada Penyidik; dan
 - h. melaporkan perkembangan tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (3) Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang menindaklanjuti dan memutuskan penyelesaian atas laporan, pengaduan, sengketa dan/ atau permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- (4) Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Camat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 16

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di desa yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, namun pada saat pemungutan suara tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilih tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih, disusun oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam satu daftar secara berurutan berdasarkan kelompok wilayah Dusun atau kelompok Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT) dalam satu desa.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum

terakhir yang dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.

- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara, pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. meninggal dunia;
 - d. pindah status kependudukan ke Desa lain; atau
 - e. tidak tercantum dalam daftar pemilih.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 18

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada tempat yang mudah dijangkau dan dibaca.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 3 (tiga) hari, terhitung mulai hari berikutnya setelah tanggal penetapan DPS.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga atau anggota masyarakat dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak tercatat sebagai penduduk di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), Pemilih yang belum terdaftar, dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui pengurus Rukun Tetangga (RT) atau langsung kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam DPTb yang disusun dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung mulai hari berikutnya sejak tanggal berakhirnya pengumuman DPS.

Pasal 21

- (1) DPTb diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau dan dibaca oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung mulai hari berikutnya sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTb.

Pasal 22

Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb sebagai DPT.

Pasal 23

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan cara ditempel pada tempat yang mudah dijangkau dan dibaca.
- (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 3 (tiga) hari setelah tanggal berakhirnya pengumuman DPTb.

Pasal 24

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 25

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 26

- (1) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang tercantum dalam DPT meninggal dunia.
- (2) Jika ada pemilih yang meninggal dunia yang dimaksud ayat (1), maka panitia pemilihan tingkat desa mengubah DPT dengan menuliskan catatan dalam “meninggal dunia” pada kolom keterangan.

Bagian Kedua Pencalonan

Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 27

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali telah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara tersebut dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
 - k. bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - n. mendapatkan Izin tertulis dari atasan/atau pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Perangkat Desa, Pegawai BUMN atau BUMD; dan
 - o. Bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa.

Paragraf 2
Pengumuman dan Pendaftaran
Pasal 28

Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan Pengisian Jabatan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal ditetapkannya Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuka pendaftaran Bakal Calon selama 9 (sembilan) hari setelah tanggal diumumkannya pengisian jabatan Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh yang bersangkutan atau kuasanya dengan mengajukan surat lamaran kepada panitia pemilihan tingkat desa, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk Bakal Calon yang bersangkutan dengan Kewarganegaraan Indonesia.
 - d. foto copy ijazah pendidikan formal tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, yang diterbitkan oleh pengadilan negeri setempat;
 - g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dibuat oleh ketua pengadilan negeri setempat;
 - h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;
 - i. surat pernyataan tidak pernah menjabat kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;

- j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
 - k. Surat Izin tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, Perangkat Desa, Pegawai BUMN atau BUMD;
 - l. Daftar Riwayat Hidup bermeterai cukup;
 - m. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - n. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat sebagai Kepala Desa, dibuat diatas kertas bermeterai cukup; dan
 - o. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan proses pelaksanaan Pilkades selesai (Pelantikan).
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tidak berlaku bagi Bakal Calon yang telah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- (4) Pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan verifikasi awal kelengkapan berkas pendaftaran Bakal Calon.
- (5) Apabila berdasarkan hasil verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat berkas pendaftaran yang belum lengkap, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Bakal Calon.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberitahukan hasil verifikasi awal kepada Bakal calon atau kuasanya sebelum meninggalkan tempat pendaftaran.

Paragraf 3
Penelitian, Penetapan dan Pengumuman

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon, meliputi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman hasil penelitian dan tindak lanjut masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 32

Penelitian persyaratan administrasi dan penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 33

- (1) Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Jika Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan pengisian jabatan Kepala desa dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lainnya.
- (2) Tata cara seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pengundian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon.
- (3) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4
Kampanye

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 37

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), memuat visi dan misi Calon Kepala Desa apabila terpilih sebagai kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 38

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam kegiatan Kampanye dilarang:
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang dan / atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa;
 - c. anggota Badan Permusyaratan Desa;
 - d. anak dibawah umur; dan
 - e. ASN

Pasal 40

Pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis kepada penanggung jawab pelaksanaan kampanye dalam hal pelanggaran tersebut tidak menimbulkan

- gangguan keamanan dan ketertiban; atau
- b. penghentian kegiatan kampanye dalam hal pelanggaran tersebut mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Pasal 41

- (1) Selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, ditetapkan sebagai masa tenang dan dilarang untuk penyelenggaraan kampanye.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan dari tempat pemasangannya.

Bagian Ketiga Pemungutan Suara

Paragraf 1 Tempat Pemungutan Suara

Pasal 42

- (1) Pemungutan Suara dilakukan di TPS
- (2) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk penyandang disabilitas serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (4) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan pertimbangan jumlah pemilih, letak geografis dan/ atau efektivitas penyelenggaraan pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pemilih yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, menjalani hukuman penjara, tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang mudah dijangkau, disediakan TPS khusus sepanjang tersedia anggaran dan sumber daya manusia yang memadai.

Pasal 45

- (1) Pemilih penyandang disabilitas atau pemilih yang mempunyai keterbatasan fisik lainnya pada saat pemungutan suara dapat dibantu oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Paragraf 2 Pemungutan Suara

Pasal 46

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi nomor, foto dan nama calon atau tanda gambar dan nama gambar berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.

Pasal 47

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan

Tingkat Desa melakukan kegiatan persiapan pemungutan suara sebagai berikut:

- a. Sumpah sesuai dengan agama masing-masing
 - b. pembukaan kotak suara;
 - c. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan persiapan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Tim Pengawas dan Fasilitasi serta warga masyarakat.
- (3) Kegiatan persiapan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari masing-masing Calon.

Pasal 48

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan daftar urutan kehadiran pemilih di TPS.
- (3) Dalam hal pemilih menerima surat suara dalam kondisi rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia dan panitia hanya dapat memberikan surat suara pengganti satu kali kepada Pemilih yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, selanjutnya panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Pemilih menggunakan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali dan tidak diperbolehkan menggunakan hak pilih orang lain.

Pasal 49

Surat suara hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara dibubuhi cap Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- b. tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon atau nomor, tanda gambar dan nama gambar satu Calon;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon atau nomor, tanda gambar dan nama gambar satu Calon; atau
- d. tanda coblos terdapat pada garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon atau nomor, tanda gambar dan nama gambar satu Calon; dan
- e. tanda coblos sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d, harus merupakan tanda coblos dari alat coblos yang telah disediakan dan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Paragraf 3 Penghitungan Suara

Pasal 50

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan;
 - b. jumlah pemilih yang memberikan suara di TPS yang bersangkutan dan berasal dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan diselesaikan di TPS dan dapat dihadiri/disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Tim pengawas dan Fasilitasi serta warga masyarakat.

- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi masing-masing calon.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada saksi masing-masing calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) berita acara hasil penghitungan suara pada tempat yang mudah dijangkau dan dibaca.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) beserta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Kotak suara beserta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 51

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Calon Terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Jika hasil penghitungan suara berdasarkan wilayah perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan Calon Terpilih, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan pengisian jabatan Kepala Desa dilaksanakan melalui pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemungutan Suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat setempat.
- (6) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Kepala Desa adalah sebagai

berikut :

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (8) Kepala Desa yang dilantik diberikan petikan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan calon terpilih.
- (9) Setelah pengambilan Sumpah/janji dan pelantikan, dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama atau Penjabat Kepala Desa dengan Kepala Desa Terlantik.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelaporan, Pengaduan dan Perselisihan

Paragraf 1
Pelaporan dan Pengaduan

Pasal 53

- (1) Pemilih, Bakal Calon atau Calon dapat melaporkan atau mengadukan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Penjaringan dan Penyaringan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (3) Pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengandung unsur pidana diselesaikan pada saat itu juga oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Dalam hal pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat di selesaikan, penyelesaiannya

dilakukan oleh berjenjang oleh Tim Pengawas dan Fasilitiasi atau Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

- (5) Pelaporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengandung unsur pidana, disampaikan oleh panitia pemilihan tingkat Desa kepada penyidik yang berwenang untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penyelesaian pelaporan atau pengaduan yang tidak bersifat pidana diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Perselisihan

Pasal 54

- (1) Calon dapat menyampaikan keberatan terhadap hasil perhitungan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum ditetapkan hasil perhitungan suara.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengandung unsur pidana diselesaikan pada saat itu juga oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat di selesaikan, penyelesaiannya dilakukan oleh berjenjang oleh Tim Pengawas dan Fasilitiasi atau Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengandung unsur pidana, disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada penyidik yang berwenang untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penyelesaian keberatan yang tidak bersifat pidana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Calon dapat menyampaikan keberatan terhadap Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat di selesaikan, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengandung unsur pidana, disampaikan oleh Bupati kepada penyidik yang berwenang untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan.

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 56

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian Kepala Desa.

Pasal 57

Musyawarah Desa untuk melakukan pemilihan Kepala Desa antar waktu, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa:
 1. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. Penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lambat 30 (tiga puluh)

hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu;

4. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu mengumumkan pengisian jabatan Kepala Desa antar waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak disetujuinya biaya pemilihan dan membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkannya pengumuman;
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran;
6. Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa; dan
7. Apabila bakal calon Kepala Desa antar waktu berjumlah lebih dari 3 (tiga) Bakal Calon, maka penetapan Calon Kepala Desa antar waktu ditentukan melalui Peraturan Bupati.

b. Musyawarah Desa:

1. Ketua BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu;
2. Musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa yang berhak dipilih melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. Apabila mekanisme Pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara gagal dilakukan, maka penyelesaian Pemilihan Kepala Desa antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati;
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melaporkan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa kepada musyawarah Desa;
6. Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antar waktu terpilih;
7. Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa antar waktu;

8. Ketua BPD melaporkan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu;
9. Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa antar waktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
10. Bupati melantik Kepala Desa antar waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa antar waktu.

Pasal 58

Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa antar waktu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 59

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:
 - a. biaya pengadaan surat suara;
 - b. biaya pengadaan kotak suara;
 - c. biaya pengadaan bilik pemungutan suara;
 - d. biaya kelengkapan dan peralatan pemungutan suara;
 - e. biaya distribusi perlengkapan dan alat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d;
 - f. biaya operasional Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - g. biaya operasional Tim Pengawas dan Fasilitasi;
 - h. biaya operasional Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
 - i. biaya fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f,

disalurkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa melalui mekanisme Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

- (4) Biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah biaya penyelenggaraan pemilihan lainnya yang belum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti:
 - a. biaya pengadaan Tempat Pemungutan Suara dan kelengkapan pendukungnya;
 - b. biaya konsumsi dalam proses penyelenggaraan pemilihan; dan
 - c. biaya kebutuhan lainnya dalam penyelenggaraan pemilihan.
- (5) Ketentuan mengenai penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan, mulai dari tahap pembentukan panitia sampai dengan pelantikan Kepala Desa antar waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Bakal Calon atau Calon Yang telah ditetapkan meninggal dunia atau hilang.

Pasal 61

Dalam hal Bakal Calon, Calon, Calon Kepala Desa antar waktu yang telah ditetapkan meninggal dunia, hilang atau karena sebab lain mengakibatkan jumlah Bakal Calon, Calon, Calon Kepala Desa antar waktu kurang dari 2 (dua), Pemilihan Kepala Desa atau Pemilihan Kepala Desa antar waktu dinyatakan gagal dan pengisian jabatan Kepala Desa dilaksanakan melalui Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya

Bagian Kedua

Cuti

Pasal 62

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa serentak harus cuti terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai calon sampai dengan tanggal penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingannya sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa atau Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 63

- (1) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu harus cuti terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa antar waktu sampai

dengan tanggal penetapan Calon Kepala Desa antar waktu terpilih.

- (2) Selama masa cuti, Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingannya sebagai Calon Kepala Desa antar waktu.
- (3) Dalam hal Penjabat Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa atau Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 64

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa serentak harus cuti terhitung sejak tanggal terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan tanggal penetapan Calon Terpilih.
- (2) Selama masa cuti, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingannya sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban Perangkat Desa yang bersangkutan dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 65

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa serentak atau pemilihan Kepala Desa antar waktu harus cuti terhitung sejak terdaftar sebagai Bakal Calon atau Bakal Calon antar waktu sampai dengan tanggal penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingannya sebagai Calon atau Calon Kepala Desa antar waktu.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewajiban selaku Perangkat Desa dilaksanakan

oleh Perangkat Desa lainya berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Calon dan Kepala Desa yang berstatus ASN

Pasal 66

- (1) ASN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa serentak atau Pemilihan Kepala Desa antar waktu harus memperoleh izin dari Pejabat Pembina Kepegawaiannya sebelum mendaftar sebagai Bakal Calon atau Bakal Calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau Kepala Desa antar waktu yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa atau Kepala Desa antar waktu tanpa kehilangan haknya sebagai ASN.
- (3) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa atau Kepala Desa antar waktu dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Kepala Desa atau Kepala Desa antar waktu yang berstatus ASN, apabila berhenti sebagai Kepala Desa atau Kepala Desa antar waktu dikembalikan kepada instansi induknya.
- (5) Kepala Desa atau Kepala Desa antar waktu yang berstatus ASN jika telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai ASN dengan memperoleh hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 67

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak atau pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat ditunda pelaksanaannya berdasarkan

kebijakan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

- (2) Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak atau Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 68

1. Pejabat Pegawai Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Desa;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Desa;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Desa;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Desa;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Desa;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan kampanye Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memberikan uang atau sesuatu pada waktu pemilihan atau menjanjikan sesuatu supaya tidak memakai atau memakai hak pilihnya untuk kepentingan pihak tertentu, sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf j, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda

paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Pemilih yang tertangkap tangan dan/atau terbukti menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali atau terbukti menggunakan hak pilih orang lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang menghambat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak diancam dengan dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- (5) Setiap orang dilarang dengan sengaja menggagalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 12 Seri E Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 24 Seri E Nomor 19), Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Seri E Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal
2022

BUPATI
PURWOREJO,
TTD

AGUS
BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR SERI NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMORTAHUN 2022
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam upaya memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk melaksanakan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Sejalan dengan dinamika perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dengan menerbitkan Peraturan daerah yang baru.

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang pemikiran tersebut di atas maka dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemilihan Kepala Desa yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Daerah ini, diatur secara lebih terperinci mengenai Pemilihan Kepala Desa secara langsung dan melalui musyawarah desa, dan mekanisme pengangkatan Kepala Desa. Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur, bahwa Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Khusus mengenai Pemilihan Kepala Desa, dalam Peraturan Daerah ini diatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

secara serentak di wilayah Daerah yang dilaksanakan secara bergelombang, dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat Desa” adalah tokoh masyarakat yang tidak berstatus sebagai anggota

BPD.

ayat (4)

Penghitungan jumlah ganjil tersebut adalah untuk menjamin prinsip demokrasi berdasarkan musyawarah mufakat dan jika tidak tercapai dapat dilakukan secara voting.

ayat (5)

Jumlah anggota panitia pemilihan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa, jumlah penduduk atau sumber daya manusia yang ada di Desa.

ayat (6)

Yang dimaksud “hubungan keluarga derajat pertama” adalah hubungan keluarga derajat pertama dengan Bakal calon dan istri atau suami Bakal Calon, baik ke atas (ayah dan ibu), ke samping (adik dan kakak) maupun ke bawah (anak dan menantu).

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

ayat (10)

Cukup jelas.

ayat (11)

Cukup jelas.

ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Setelah Panitia melakukan cek untuk mendapatkan kebenaran atas usul perbaikan dan informasi, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud sederajat adalah telah lulus dan berijasah SMP, MTS, ST, SMEP, Kejar Paket B.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k
Cukup jelas.
huruf l
Cukup jelas.
huruf m
Cukup jelas.
huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas

Semua ketentuan dalam Pasal ini dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud dengan “bermeterai cukup” adalah bermeterai dengan angka nominal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Yang dimaksud dengan “surat keterangan” adalah surat keterangan ijazah yang menerangkan bahwa ijazah hilang/ rusak, diterbitkan oleh sekolah yang bersangkutan dan diketahui/ disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pendidikan. Surat keterangan yang dimaksud adalah bukan surat keterangan lulus. Ijasah yang dilegalisir dengan scan PDF, harus disertai dan/atau menunjukkan ijasah asli.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

huruf o

Yang dimaksud “sampai dengan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa selesai adalah sampai Pelantikan Kepala Desa”.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memberitahukan secara tertulis” adalah pemberitahuan kelengkapan berkas persyaratan Bakal Calon berupa cek list kelengkapan berkas persyaratan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.

Yang dimaksud tunjangan adalah penghasilan di luar penghasilan tetap.